



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN
DAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang telah memasuki masa purna tugas dan telah menunjukkan kesetiaan maupun prestasi kerja dalam pengabdianya sehingga dipandang perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian Dan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN DAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon;
5. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
6. Purna Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang telah memasuki batas usia pensiun;
7. Penghargaan kesetiaan adalah penghargaan atas pengabdian yang diberikan kepada purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
8. Masa Kerja adalah Jumlah Tahun pengabdian yang dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan penghargaan kesetiaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjalankan masa pengabdian kepada Negara Republik Indonesia secara umum dan secara khusus pada Pemerintah Kota Ambon;

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan kepada purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang masa tugasnya sampai selesai dengan pensiun diberikan penghargaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada purna tugas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan pengabdian dan kesetiaan ini diberikan bagi purna tugas Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan pada Pemerintah Kota Ambon sampai memasuki batas usia pensiun;
- (2) Pemberian penghargaan pengabdian dan kesetiaan ini diberikan bagi purna tugas Pegawai Negeri Sipil yang pindah masuk dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Ambon minimal 10 tahun sampai memasuki batas usia pensiun;

Pasal 5

Penghargaan Pengabdian dan Kesetiaan tidak diberikan kepada purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang diberhentikan tidak dengan hormat;

Pasal 6

Penghargaan Pengabdian dan Kesetiaan tidak diberikan kepada purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri/pensiun dini;

Pasal 7

Penghargaan Pengabdian dan Kesetiaan tidak diberikan kepada ahli waris dari purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang meninggal dunia;

BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 8

Penghargaan kepada purna tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas Pengabdian dan Kesetiaannya, diberikan dalam bentuk Cincin Emas 23 Karat seberat 7 Gram dan piagam penghargaan;


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Desember 2019

 WALKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

 SEKRETARIS KOTA AMBON,
[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR